

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan saat ini menunjukkan kemajuan dalam sektor keuangan yang memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan, termasuk pinjaman untuk keperluan bisnis dan properti pribadi. Namun, bagi umat Islam, konsep bunga dalam pinjaman dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam ajaran agama mereka karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk yang tidak mengandung riba, serta memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Hal ini memberikan kepastian bagi umat Islam bahwa mereka dapat menggunakan layanan keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip keagamaan yang mereka anut. Lembaga keuangan syariah juga bertujuan untuk menyediakan akses keuangan yang inklusif dan adil bagi semua orang, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi siapa pun yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam sektor keuangan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama dalam melayani masyarakat secara luas.

Banyak pertanyaan yang muncul terkait keberadaan lembaga keuangan syariah ini. Diantaranya, terdapat tiga jenis pembiayaan yang menjadi produk utama lembaga keuangan syariah, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan Murabahah, dimana yang paling menonjol adalah pembiayaan yang merupakan pembiayaan Murabahah. Kemudian mengenai tingkat margin ketika pembiayaan Murabahah ditentukan berdasarkan suku bunga atau tingkat bunga pada lembaga keuangan konvensional dan bukan berdasarkan kesepakatan bersama. Murabahah adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual menampilkan harga sebenarnya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut dan menambahkan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Murabahah digunakan sebagai model pembiayaan karena lembaga keuangan syariah kesulitan membiayai mudharabah dan musyarakah (Haryoso, 2017).

Akuntansi syariah merupakan realisasi kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan Jurnal akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, serta transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin, maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah

Gadai adalah salah satu jenis akad utang dan piutang, yang mana untuk menipkan kepada debitur, debitur menjaminkan harta bendanya untuk menjamin utang itu, yang jaminannya tetaplah milik orang itu. Apabila pegadaian menggadaikan suatu gadai untuk menjamin utang, maka barang yang digadaikan tetap menjadi milik pegadaian (debitur) tetapi dikuasai oleh pegadaian. Selain gadai emas di bank syariah, terdapat juga investasi emas atau biasa disebut cicilan emas, yaitu salah satu jenis produk pembiayaan emas yang ditawarkan oleh bank syariah. Gadai emas syariah adalah penyerahan kekuasaan secara fisik atas harga

suatu barang berharga (berupa emas) dari nasabah (ar-rahin) kepada bank (al murtahin) untuk dikelola menurut prinsip ar rahmu, yaitu jaminan (al -marhun) atas pinjaman/hutang (al-marhunbih) yang diberikan kepada peminjam Sedangkan Cicilan Emas merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia yang digunakan untuk membantu nasabah membiayai pembelian/pemilikan emas dalam bentuk emas secara sederhana dan hemat biaya (Raharjo, 2013).

Bank Syariah Indonesia Cabang Situbondo tergolong bank syariah baru karena bank tersebut baru berdiri sehingga produk yang ditawarkan relatif baru. Di bulan Oktober, banyak masyarakat yang sering menggadaikan asetnya atau membayar dengan emas, terbukti dengan banyaknya nasabah Bank Indonesia Syariah di bulan Oktober. Bank Syariah Indonesia menawarkan beragam produk seperti pembiayaan gadai emas syariah dan cicilan emas. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan di Bank Syariah Indonesia, yang paling banyak digemari nasabah adalah Gadai Emas dan Instalasi Emas BSI, karena Gadai Emas merupakan barang yang biasa dimiliki masyarakat dan seringnya kenaikan harga emas membuat masyarakat menyukai emas, pembayaran dengan emas juga menjadi lebih populer. juga sangat tinggi.

Suku bunga tersebut karena banyak orang yang ingin memiliki emas batangan untuk kemudian digunakan untuk tujuan investasi, Selain produk jasa gadai (rahn) syariah juga menarik perhatian peneliti karena memiliki jumlah nasabah yang banyak dengan biaya yang sangat murah serta pelayanan yang nyaman dan aman. Bank syariah dalam kegiatan komersialnya didasarkan pada prinsip syariah, termasuk tidak menggunakan sistem suku bunga. Riba adalah penambahan, penambahan, perluasan atau penambahan. Bank syariah tidak membebankan bunga pada banyak jenis produk karena riba. Penyelenggaraan pegadaian syariah memerlukan kerangka akuntansi yang komprehensif untuk memberikan ukuran akuntansi yang akurat dan tepat agar dapat melaporkan informasi akuntansi secara tepat waktu dan jelas dengan kualitas yang dapat diandalkan, sekaligus meminimalkan perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah dan bank konvensional.

Beberapa disiplin ilmu pengetahuan akuntansi merupakan ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba.

Sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an surat AlBaqarah:282) *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 5 bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya..."*

dijelaskan Al Quran juga bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181-184 : *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan*

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Dalil Al-Quran diatas bisa dijelaskan juga bahwa Akuntansi syariah merupakan suatu upaya untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis. Penyusunan bangunan akuntansi syariah dilakukan dengan metode dekonstruksi. Dalam konsep akuntansi syariah, akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan, ia dapat dibentuk oleh lingkungannya maupun mempengaruhi lingkungannya. Karena itu penyusunan bentuk akuntansi syariah juga akan berdampak dalam mengarah perilaku manusia kearah perilaku yang etis dan kearah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal. Perkembangan ekonomi Islam yang fenomena membutuhkan suatu sistem akuntansi Islam (Raharjo, 2013).

Dengan adanya fenomena permasalahan tersebut, BSI (Bank Syariah Indonesia), merupakan salah satu solusi dan sarana yang penting bagi nasabah, dikarenakan Bank Syariah Indonesia juga disebut lembaga keuangan yang berprinsip syariah islam. Pemerintah mengeluarkan undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan-perbankan untuk mengkomodasi, mempermudah, dan memperlancar pelaksanaan perbankan syariah, walaupun dengan atau undang-undang tersebut, diatur tentang bank konvensional dan bank syariah.

Pembiayaan gadai syariah dan investasi syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lainnya. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai emas dan cicil emas syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah dimata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut (Raharjo, 2013).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN- MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut yang berlaku sejak tanggal 26 Juni 2002. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN/-MUI/III/2002 yaitu Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi, Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, Pemeliharaan

dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin, Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, Penjualan Marhun Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya, Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah (MUI, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Rahn memberikan solusi bagi pelanggan yang membutuhkan uang tunai namun tidak memungut bunga melainkan mengenakan deposit atau biaya Rahn. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas agar lebih optimal bagi masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan kegiatan peningkatan kesadaran tentang Rahn agar masyarakat lebih mengenal layanan Rahn.

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia cabang Situbondo karena bank syariah ini masih tergolong bank yang nasabahnya banyak dan penelitian terkait perlakuan akuntansi dengan pembiayaan gadai dan pembayaran emas masih minim. Pada uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas dan remitansi emas syariah. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi konteks bagi penulis untuk melakukan penelitian **“Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai dan Cicil Emas pada PT Bank. Syariah Indonesia KCP Situbondo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan gadai emas dan cicil emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo?
2. Bagaimana kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengakuan, dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan cicil emas syariah yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian PSAK 102 pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya pembiayaan gadai syariah, untuk mensyiarkan nilai- nilai ajaran Islam pada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam penerapan akuntansi syariah cicil emas sesuai dengan PSAK serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan performa perusahaan agar lebih baik kedepannya

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian bisa memberikan pengetahuan dan pelajaran yang baru terkait Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Gadai Emas beserta Prosedur Pada Pembiayaan Gadai Emas Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo.

4. Manfaat Bagi Perusahaan

Dalam suatu lembaga atau perusahaan diharapkan penelitian ini bisa menjadikan bahan evaluasi serta referensi untuk pengambilan kebijakan-kebijakan dimasa mendatang bagi PT. Bank. Syariah Indonesia KCP Situbondo.

5. Manfaat Bagi Peneliti Selanjunya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

